



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Laode Abdul Hasirun Dg. Naba Bin Laode Faili
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/10 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk Salaka, Kel. Salaka, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juni 2021

Terdakwa Laode Abdul Hasirun Dg. Naba Bin Laode Faili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Andi Radianto, S.H., Sdr Said Salama, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., Dkk masing-masing adalah Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar (Justice for all) yang beralamat di jalan di ponegoro Ruko H. Tinung lantai 2 lingkungan biring balang kecamatan pattalasang kabupaten Takalar berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 70/Pid.Pid/2021/PN Tka tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAODE ABDUL HASIRUN DG. NABA Bin LAODE FAILI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan cabul secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAODE ABDUL HASIRUN DG. NABA Bin LAODE FAILI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) (satu) lembar rok panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;Dikembalikan kepada Anak korban
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sepenuhnya
- Dakwaan penuntut umum terlalu tinggi untuk dijalani oleh Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **LAODE ABDUL HASIRUN DG. NABA Bin LAODE FAILI** pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *terdakwa selaku orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni LAILY PUSPASARI SALEH Binti MUH. SALEH yang masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor induk kependudukan: 7371.AL.2010.012826 tanggal 19 Februari 2010, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut.* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita anak korban sedang belajar didalam kelasnya dan anak korban disuruh oleh gurunya untuk menulis dan tidak lama kemudian guru tersebut keluar dari kelas dan digantikan oleh terdakwa setelah terdakwa didalam kelas terdakwa memanggil anak korban untuk duduk disamping meja guru dimana meja guru tersebut memakai taplak dan meminta tolong dibantu untuk mengetik berkas terdakwa, sehingga anak

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban membantu terdakwa lalu terdakwa menghampiri anak korban setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban keatas pahanya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat rok anak korban sampai ke paha setelah itu terdakwa mengelus paha anak korban lalu anak korban kaget sehingga anak korban menginjak kaki kiri terdakwa lalu terdakwa melepaskan tangannya dari paha anak korban kemudian terdakwa kembali melakukan dengan cara memegang betis anak korban, dan tidak lama kemudian lonceng/bel disekolah bunyi untuk murid istirahat sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari betis anak korban lalu anak korban langsung keluar dari kelas.

- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Maret 2017 terdakwa mengajar mata pelajaran IPA di kelas anak korban lalu terdakwa menyuruh semua murid naik di meja guru untuk memperlihatkan video cara mencangkok tanaman dilaptop terdakwa, sehingga murid yang ada dikelas tersebut naik ke meja guru dimana meja guru mempunyai 2 kursi sehingga terdakwa menyuruh anak korban duduk disampingnya dan murid yang lainnya berdiri dibelakang anak korban dan terdakwa, setelah itu murid yang berdiri di belakang konsentrasi melihat video di laptop lalu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban keatas paha terdakwa, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam rok anak korban setelah itu terdakwa mengelus paha kanan anak korban, kemudian anak korban langsung menginjak kaki terdakwa lalu anak korban ingin berteriak tetapi terdakwa langsung membisikkan anak korban "jangan ribut" sambil terdakwa mencubit tangan anak korban, dan tidak lama kemudian lonceng berbunyi untuk istirahat dan anak korban dan semua murid keluar dari kelas.
- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mengajar anak korban dikelasnya dengan mata pelajaran bahasa indonesia, lalu terdakwa menyuruh semua murid yang didalam kelas untuk kemeja guru nonton dilaptop hasil bacaan puisi lalu terdakwa menyuruh anak korban duduk disampingnya dan murid yang lain berdiri dibelakang, setelah itu terdakwa mengangkat kaki paha kanan anak korban namun anak korban tidak merasakan pahanya diangkat dikarenakan anak korban sedang asik bersama temannya yang ada dibelakangnya menyaksikan video dilaptop, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana lalu terdakwa langsung meraba dan mengelus kemaluan anak korban, sehingga anak korban kaget dan berusaha menurunkan pahanya namun tangan terdakwa menahan paha anak korban kemudian anak korban berusaha untuk melepaskan pegangan terdakwa dengan cara anak korban memukul perut terdakwa,



sehingga terdakwa menurunkan paha anak korban dan tidak lama kemudian lonceng berbunyi untuk istirahat lalu anak korban dan semua murid keluar dari kelas.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya secara berulang kali kepada Anak korban di bertempat SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, dalam bulan Maret 2017.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: R/11/VII/2021/Rumkit tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R. Ham F. Susanto, M. Kes., dan dr. Joko Maharto, M Kes., SpKj pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap Laily Pupasari Saleh Bin Muh. Saleh, umur 14 tahun, pada pemeriksaan dan observasi psikiatrik sebagai berikut :

- Seorang perempuan, perawakan sedang, memakai jaket hitam, jilbab hitam, celanan Panjang jeans hitam, kesan rapi ;
- Kesadaran baik, ada kontak mata dan verbal;
- Perilaku selama wawancara cukup tenang, awal wawancara cukup terperiks memeluk ibunya dan menagis;
- Pembicaraan lancar, Intonasi suara biasa;
- Suasana perasaan depresi, serasi, empati dapat dirabarasakan;
- Gangguan persepsi tidak ditemukan;
- Proses pikir relevan dan koheren, tidak terdapat gangguan isi piker;
- Fungsi kognitif tidak ditemukan adanya gangguan perhatian dan konsentrasi, tidak ada gangguan orientasi, tidak ada gangguan daya ingat, kecerdasan rata-rata normal sesuai pendidikannya;
- Pengendalian inpus baik;
- Daya nilai dan penilaian realitas baik;
- Tilikan baik;

Kesimpulan: Pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stress pasca trauma dengan gejala depresi yang diakibatkan oleh peristiwa yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **LAODE ABDUL HASIRUN DG. NABA Bin LAODE FAILI** pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni LAILY PUSPASARI SALEH Binti MUH. SALEH yang masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor induk kependudukan: 7371.AL.2010.012826 tanggal 19 Februari 2010 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut.* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita anak korban sedang belajar didalam kelasnya dan anak korban disuruh oleh gurunya untuk menulis dan tidak lama kemudian guru tersebut keluar dari kelas dan digantikan oleh terdakwa setelah terdakwa didalam kelas terdakwa memanggil anak korban untuk duduk disamping meja guru dimana meja guru tersebut memakai taplak dan meminta tolong dibantu untuk mengetik berkas terdakwa, sehingga anak korban membantu terdakwa lalu terdakwa menghampiri anak korban setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban keatas pahanya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat rok anak korban sampai ke paha setelah itu terdakwa mengelus paha anak korban lalu anak korban kaget sehingga anak korban menginjak kaki kiri terdakwa lalu terdakwa melepaskan tangannya dari paha anak korban kemudian terdakwa kembali melakukan dengan cara memegang betis anak korban, dan tidak lama kemudian lonceng/bel disekolah bunyi untuk murid istirahat sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari betis anak korban lalu anak korban langsung keluar dari kelas.
- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Maret 2017 terdakwa mengajar mata pelajaran IPA di kelas anak korban lalu terdakwa menyuruh

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua murid naik di meja guru untuk memperlihatkan video cara mencangkok tanaman dilaptop terdakwa, sehingga murid yang ada dikelas tersebut naik ke meja guru dimana meja guru mempunyai 2 kursi sehingga terdakwa menyuruh anak korban duduk disampingnya dan murid yang lainnya berdiri dibelakang anak korban dan terdakwa, setelah itu murid yang berdiri di belakang konsentrasi melihat video di laptop lalu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban keatas paha terdakwa, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam rok anak korban setelah itu terdakwa mengelus paha kanan anak korban, kemudian anak korban langsung menginjak kaki terdakwa lalu anak korban ingin berteriak tetapi terdakwa langsung membisikkan anak korban "jangan ribut" sambil terdakwa mencubit tangan anak korban, dan tidak lama kemudian lonceng berbunyi untuk istirahat dan anak korban dan semua murid keluar dari kelas.

- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mengajar anak korban dikelasnya dengan mata pelajaran bahasa indonesia, lalu terdakwa menyuruh semua murid yang didalam kelas untuk kemeja guru nonton dilaptop hasil bacaan puisi lalu terdakwa menyuruh anak korban duduk disampingnya dan murid yang lain berdiri dibelakang, setelah itu terdakwa mengangkat kaki paha kanan anak korban namun anak korban tidak merasakan pahanya diangkat dikarenakan anak korban sedang asik bersama temannya yang ada dibelakangnya menyaksikan video dilaptop, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana lalu terdakwa langsung meraba dan mengelus kemaluan anak korban, sehingga anak korban kaget dan berusaha menurunkan pahanya namun tangan terdakwa menahan paha anak korban kemudian anak korban berusaha untuk melepaskan pegangan terdakwa dengan cara anak korban memukul perut terdakwa, sehingga terdakwa menurunkan paha anak korban dan tidak lama kemudian lonceng berbunyi untuk istirahat lalu anak korban dan semua murid keluar dari kelas.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya secara berulang kali kepada Anak korban di bertempat SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, dalam bulan Maret 2017.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : R/11/VII/2021/Rumkit tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R. Ham F. Susanto, M. Kes., dan dr. Joko Maharto, M. Kes., SpKj pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, telah melakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Laily Pupasari Saleh Bin Muh. Saleh, umur 14 tahun, pada pemeriksaan dan observasi psikiatrik sebagai berikut:

- Seorang perempuan, perawakan sedang, memakai jaket hitam, jilbab hitam, celanan Panjang jeans hitam, kesan rapi ;
- Kesadaran baik, ada kontak mata dan verbal;
- Perilaku selama wawancara cukup tenang, awal wawancara cukup terperiks memeluk ibunya dan menagis;
- Pembicaraan lancar, Intonasi suara biasa;
- Suasana perasaan depresi, serasi, empati dapat dirabarasakan;
- Gangguan persepsi tidak ditemukan;
- Prosese pikir relevan dan koheren, tidak terdapat gangguan isi piker;
- Fungsi kognitif tidak ditemukan adanya gangguan perhatian dan konsentrasi, tidak ada ganguang orientasi, tidak ada gangguan daya ingat, kecerdasan rata-rata normal sesuai pendidikannya;
- Pengendalian inpus baik;
- Daya nilai dan penilaian realitas baik;
- Tilikan baik;

Kesimpulan: Pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stress pasca trauma dengan gejala depresi yang diakibatkan oleh peristiwa yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **LAODE ABDUL HASIRUN DG. NABA Bin LAODE FAILI** pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita anak korban sedang belajar didalam kelasnya dan anak korban disuruh oleh gurunya untuk menulis dan tidak lama kemudian guru tersebut keluar dari kelas dan digantikan oleh terdakwa setelah terdakwa didalam kelas terdakwa memanggil anak korban untuk duduk disamping meja guru dimana meja guru tersebut memakai taplak dan meminta tolong dibantu untuk mengetik berkas terdakwa, sehingga anak korban membantu terdakwa lalu terdakwa menghampiri anak korban setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban keatas pahanya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat rok anak korban sampai ke paha setelah itu terdakwa mengelus paha anak korban lalu anak korban kaget sehingga anak korban menginjak kaki kiri terdakwa lalu terdakwa melepaskan tangannya dari paha anak korban kemudian terdakwa kembali melakukan dengan cara memegang betis anak korban, dan tidak lama kemudian lonceng/bel disekolah bunyi untuk murid istirahat sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari betis anak korban lalu anak korban langsung keluar dari kelas.
- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Maret 2017 terdakwa mengajar mata pelajaran IPA di kelas anak korban lalu terdakwa menyuruh semua murid naik di meja guru untuk memperlihatkan video cara mencangkok tanaman dilaptop terdakwa, sehingga murid yang ada dikelas tersebut naik ke meja guru dimana meja guru mempunyai 2 kursi sehingga terdakwa menyuruh anak korban duduk disampingnya dan murid yang lainnya berdiri dibelakang anak korban dan terdakwa, setelah itu murid yang berdiri di belakang konsentrasi melihat video di laptop lalu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban keatas paha terdakwa, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam rok anak korban setelah itu terdakwa mengelus paha kanan anak korban, kemudian anak korban langsung menginjak kaki terdakwa lalu anak korban ingin berteriak tetapi terdakwa langsung membisikkan anak korban "jangan ribut" sambil terdakwa mencubit tangan anak korban, dan tidak lama kemudian lonceng berbunyi untuk istirahat dan anak korban dan semua murid keluar dari kelas.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mengajar anak korban dikelasnya dengan mata pelajaran bahasa indonesia, lalu terdakwa menyuruh semua murid yang didalam kelas untuk kemeja guru nonton dilaptop hasil bacaan puisi lalu terdakwa menyuruh anak korban duduk disampingnya dan murid yang lain berdiri dibelakang, setelah itu terdakwa mengangkat kaki paha kanan anak korban namun anak korban tidak merasakan pahanya diangkat dikarenakan anak korban sedang asik bersama temannya yang ada dibelakangnya menyaksikan video dilaptop, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana lalu terdakwa langsung meraba dan mengelus kemaluan anak korban, sehingga anak korban kaget dan berusaha menurunkan pahanya namun tangan terdakwa menahan paha anak korban kemudian anak korban berusaha untuk melepaskan pegangan terdakwa dengan cara anak korban memukul perut terdakwa, sehingga terdakwa menurunkan paha anak korban dan tidak lama kemudian lonceng berbunyi untuk istirahat lalu anak korban dan semua murid keluar dari kelas.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya secara berulang kali kepada Anak korban di bertempat SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, dalam bulan Maret 2017.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : R/11/VII/2021/Rumkit tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R. Ham F. Susanto, M. Kes., dan dr. Joko Maharto, M Kes., SpKj pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap Laily Pupasari Saleh Bin Muh. Saleh, umur 14 tahun, pada pemeriksaan dan observasi psikiatrik sebagai berikut:
 - Seorang perempuan, perawakan sedang, memakai jaket hitam, jilbab hitam, celanan Panjang jeans hitam, kesan rapi ;
 - Kesadaran baik, ada kontak mata dan verbal;
 - Perilaku selama wawancara cukup tenang, awal wawancara cukup terperiks memeluk ibunya dan menagis;
 - Pembicaraan lancar, Intonasi suara biasa;
 - Suasana perasaan depresi, serasi, empati dapat dirabarasakan;
 - Gangguan persepsi tidak ditemukan;
 - Prosese pikir relevan dan koheren, tidak terdapat gangguan isi piker;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fungsi kognitif tidak ditemukan adanya gangguan perhatian dan konsentrasi, tidak ada gangguan orientasi, tidak ada gangguan daya ingat, kecerdasan rata-rata normal sesuai pendidikannya;
- Pengendalian inpus baik;
- Daya nilai dan penilaian realitas baik;
- Tilikan baik;

Kesimpulan: Pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stress pasca trauma dengan gejala depresi yang diakibatkan oleh peristiwa yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yakni;

- 1. Laily Puspasari Saleh Binti Muh. Saleh**
- 2. Rosnani Dg. Siang Binti Dg. Sanre**
- 3. Muhammad Saleh Dg. Sibali**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Saksi, Laily Puspasari Saleh Binti Muh. Saleh

Tanpa Disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Anak Korban dijadikan saksi dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus di sekolah yaitu dipegang pahanya; terhadap diri Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadianya hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa namun tahunnya 2017 sekitar pukul 09.00 Wita tepatnya di Jalan Ranggong atau disekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut hanya 3 (tiga) kali namun

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya berselan 2 (dua) hari baru melakukan lagi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu mengangkat paha Anak Korban, di meja guru di dalam mkelas 5 (lima);
- Bahwa Pertama pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita tanggal dan Anak Korban tidak ingat lagi namun kejadian pertama, saat itu Anak Korban berada dalam kelas sedang belajar dan disuruh menulis oleh ibu guru namun saat itu itu ibu guru yang mengajar Anak Korban keluar kelas dan di gantikan oleh Terdakwa beada didalam kelas, Anak Korban di panggil duduk disamping meja guru dan minta tolong dibantu untuk mengetik berkasnya sehingga Anak Korban pun membantunya untuk mengetik tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban ke atas pahanya dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengangkat rok Anak Korban sampai ke paha kemudian Terdakwa mengelus paha kanan Anak Korban hingga Anak Korban kaget dan langsung menginjak kaki kirinya setelah itu Terdakwa melakukan kembali hal yang Anak Korban dengan memegang betis Anak Korban namun saat itu lonceng/bel bunyi sehingga Terdakwa melepaskan betis Anak Korban yang dipegangnya dan Anak Korban langsung lari keluar dari kelas;
- Bahwa kedua berselang dua hari setelah kejadian pertama pada bulan maret juga tahun 2017sekitar pukul 10.00 Wita saat itu Anak Korban berada di dalam kelas sementara belajar dan di ajar oleh Terdakwa dan sat itu kami di ajar mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dengan memperlihatkan video cara mencangkok tanaman dank arena itu hanya 1 (satu) laptop sehingga kami semua menonton di meja guru dan Anak Korban duduk disamping Terdakwa karena Anak Korban paling tinggi daripada teman-teman Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk saja supaya yang lain bisa melihat video tersebut, teman-teman Anak Korban menonton Terdakwa melakukan hal tersebut seperti kejadian pertama, Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban ke atas pahanya lalu memasukkan tangannya kedalam rok Anak Korban kemudian mengelus paha kanan Anak Korban sehingga ke selangkangan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menginjak salah satu kakinya dan mau berteriak namun saat itu Terdakwa langsung berbisik ke telinga Anak Korban dengan mengatakan "jangan rebut"

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mencubit tangan Anak Korban tidak lama kemudian jam pelajaran tersebut selesai dan bunyi lonceng istirahat;

- Bahwa Ketiga berselang 2 hari setelah kejadian kedua pada bulan maret tahun 2017, tanggal Anak Korban tidak ingat lagi sekitar pukul 11.00 Wita saat itu sementara proses belajar dan diajar oleh Terdakwa mata pelajaran bahasa Indonesia saat itu Anak Korban menonton hasil bacaan puisi kami dan laptop yang dipakai menonton hanya satu, dan diletakkan di meja guru dan seperti kejadian sebelumnya Anak Korban duduk di samping Terdakwa saat sementara nonton Terdakwa mengangkat paha kanan Anak Korban namun Anak Korban tidak rasa karena asik nonton video dengan teman-teman dan posisi Anak Korban dengan teman kelas saat itu sangat rapat dan suara ribut sehingga Anak Korban tidakj rasa paha di angkat ke atas pahanya Anak Korban pun kaget saat tangan Terdakwa sudah masuk kedalam celana dalam Anak Korban dan lansung meraba/mengeluas kemaluan Anak Korban dan Anak Korban kaget sehingga Anak Korban berusaha menurunkan paha Anak Korban namun di tahan oleh tangan Terdakwa dan Anak Korban bereusaha untuk melepaskan pegangannya dengan cara memukul perutnya hingga Terdakwa melepaskan paha Anak Korban karena bel/lonceng bunyi;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat hal tersebut seperti guru dan teman-teman Anak Korban karena meja guru saat itu menggunakan taplak meja yang sampai kelantai sehingga kaki tidak terlihat dari arah depan dan samping sedangkan jarak meja guru dengan siswa berjarak kurang lebih 3,4 meter;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada teman kelas Anak Korban karena Anak Korban malu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban setelah kejadian ke tiga atau terakhir dengan mengatakan “janganko” Tanya mama sama bapakmu sama orang lain, awasko;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut pada hari sabtu antara akhir bulan maret 2017 tepatnya diperputakaan;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada orang tua Anak Korban tersebut pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah orang tua Anak Korban tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Korban sampaikan kepada orang tua Anak Korban bahwa Terdakwa sering menelpon dan mengganggu Anak Korban sehingga Anak Korban perhatikan chattingan Anak Korban di Whatsapps dan Anak Korban di Tanya-tanya terus oleh orangtua Anak Korban sehingga Anak Korban ceritakan semuanya;
- Bahwa Anak Korban terakhir ketemu dengan Terdakwa yaitu pada bulan Agustus 2020 saat Anak Korban latihan paskib dan tidak dan Anak Korban tidak sengaja sehingga ketemu hingga Anak Korban dan teman-teman menyapa Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengirim mengirim flim video porno kepada Anak Korban yaitu pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Anak Korban pernah memblokir nomor Terdakwa tersebut namun Terdakwa pakai nomor lain;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah membalas chattingan Anak Korban di Whatsapp Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain mengangkat rok Anak Korban Terdakwa pernah juga mencium kening Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban bisa mengetahui hal tersebut karena melihat video porno yang pernah dikirim oleh Terdakwa ke Handphone Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengirim video porno kepada Anak Korban tersebut yaitu Anak Korban di SMP semester 2 (dua), dan mau naik kelas 3 (tiga) pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat paha Anak Korban tidak ada kata-kata yang di keluarkan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut apakah Anak Korban memakai celana pendek;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh semua teman-teman naik dimeja Anak Korban disuruh duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan tangannya kedalam rok Anak Korban ada rasa sakit yang Anak Korban rasakan karena disebabkan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuku tangan Terdakwa;

- Bahwa pernah Terdakwa mau mencium Anak Korban namun Anak Korban mendorongnya;
- Bahwa Anak Korban pernah di beri uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh Terdakwa dan Anak Korban dikasih uang tersebut karena Anak Korban telah membantu Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:
 - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna merah.
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu : Terdakwa tidak pernah mencubit anak korban sampai sakit, hanya mencubit biasa saja dan Terdakwa bukan yang pertama kali mengirim video porno ke anak korban tetapi anak korban yang pertama kali mengirim video porno Tersebut;

2. Saksi **Rosnani Dg. Siang Binti Dg. Sanre**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi diperhadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan anak saksi di pegang pahanya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dari saksi korban sendiri bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2017 bertempat di SDN Nomor 105 inpres Ba'bundukang yang beralamat di Jalan Hanafi Dg. Ranggong, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut Namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi sendiri yaitu saksi korban bahwa yang melakukan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahukan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 09 00 Wita tepatnya di rumah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ketahui bagaimana cara terdakwa memegang paha anak saksi atau saksi korban tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 juni 2021 sekitar pukul 09 00 Wita saat itu saksi sementara di rumah tepatnya di teras rumah saksi bersama dengan suami saksi **Muhammad Saleh Dg. Sibali** sedang duduk-duduk Kemudian datang korban dan saat itu suami saksi bertanya kenapa kau bisa tidak cepat datang bantu mamamu lalu korban diam beberapa detik lalu menceritakan bahwa Terdakwa sering mengirim pesan melalui Whatsapp yang tidak senono sehingga suami saksi mulai marah dan mengambil handphone korban dan melihat percakapan di Whatsapp setelah itu suami saksi bertanya terus kepada korban hingga korban menceritakan kalau terdakwa pernah meraba-raba paha dan kemaluan korban saat duduk di bangku SD kelas 5 pada tahun 2017 dan saat itu terdakwa masih menjadi wali kelasnya setelah mendengar hal tersebut saksi dan suami saksi emosi sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat diceritakan oleh saksi korban, saat itu tidak ada orang lain kecuali saksi bertiga dengan suami saksi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak saksi, pada saat anak saksi tidak mau keluar rumah dan saksi suruh suami saksi untuk menyelidiki ada masalah apa sehingga terjadi hal tersebut;
- Bahwa penyampaian saksi korban kepada saksi sama dengan keterangan saksi korban di persidangan tersebut;
- Bapak saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 30 juni 2001 setelah saksi korban melaporkan kepada saksi dengan bapaknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:
 - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna merah.
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Kata-kata penyampaian saksi korban kepada ibunya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Muhammad Saleh Dg. Sibali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi ya diperhadapkan di muka persidangan sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama Puspasari Saleh yang telah dipegang pahanya; oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dari korban sendiri kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2017 tanggal sudah di lupa tempat kejadian di SD Nomor 105 Inpres Pabundukang yang beralamat di Jalan Hanafi Dg. Ranngong Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung, namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi sendiri yaitu korban yang menceritakan bahwa terdakwa pernah dipegang pahanya;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi korban tersebut pada hari Rabu tanggal 30 juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wita tepatnya di rumah sendiri;
- Bahwa terdakwa memegang paha Saksi korban tersebut sebanyak 3 kali pada bujan itu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 juni 2021 sekitar pukul 09 00 Wita saat itu saksi sementara di rumah sedang mengerjakan sesuatu kemudian datang anak korban dan memberitahukan dengan mengatakan ada mau saksi sampaikan tapi jangan Ki marah lalu kemudian saksi menjawab iya nak apa, setelah itu korban memperlihatkan percakapannya di Whatsapp dengan seorang laki-laki yang saat itu belum saksi kenal lalu saksi membaca percakapannya dan saat itu saksi melalui emosi membaca percakapan di Whatsapp yang tidak pantas dan tidak senono setelah itu saksi tanya tanya, korban tentang laki-laki tersebut ternyata wali kelasnya ketika duduk di bangku SD kelas 5 setelah itu korban mengatakan Tetta Bapak ada lagi mau sampaikan tapi jangan Ki marah jangan Ki pukul Kah lalu saksi jawab apa nak tidak mungkin saksi pukulki kalau tidak ada salah ta setelah, itu korban menceritakan wali kelasnya ketika duduk di bangku bangku SD kelas 5 setelah itu korban mengatakan Tetta Bapak ada lagi mau saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan tapi jangan Ki marah jangan Ki pukul Kak kalau saksi jawab apa tidak mungkin saksi pukul Ki kalau tidak ada salah ta setelah itu korban menceritakan kalau wali kelasnya terdakwa pernah memegang paha kepadanya saat kelas 5 SD pada waktu itu terdakwa meminta tolong kepada korban untuk dibantu mengetik lalu korban duduk disamping terdakwa setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban ke atas pahanya lalu mengelusnya pada bagian paha kanan dan kemaluan korban, mendengar hal tersebut saksi tambah marah dan emosi sehingga saksi menelepon terdakwa di handphone korban namun saat itu terdakwa tidak merespon Panggilan saksi setelah itu saksi sampaikan ke pihak keluarga sampai akhirnya kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan penyampaian korban kepada saksi, kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2017 tanggal sudah lupa tempat di SDN Nomor 105 Inpres pabundukang tepatnya di dalam kelas saat proses belajar berlangsung;
- Bahwa seingat saksi anak saksi saksi sudah berumur 11 tahun kan dilahirkan tanggal 4 April 2017 dan pada saat itu masih sekolah SD kelas 5 ;
- Bahwa terdakwa mengirim di Whatsapp kepada HP anak saksi tanggal 8 Juli 2021
- Bahwa terdakwa sering saksi lihat ada panggilan tak terjawab dalam Handphone anak saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan apakah pernah dibalas oleh si korban atau tidak;
- Bahwa seingat saksi terdakwa mengirim video kepada saksi korban tersebut kurang lebih 10 kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:
 - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna merah.
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna putih.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah adalah Kata-kata penyampaian saksi korban kepada Bapaknya yaitu bukan Terdakwa yang mengirim pertama kali video Porno kepada anak korban tetapi anak korban yang pertama kali mengirim video porno kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa dituduh oleh Anak korban pernah dipegang pahanya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisain dan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal bulan namun tahun 2017 tepatnya di SDN Nomor 105 Inpres pabundukang yang beralamat di Jalan Hanafi Dg. Ranggong Kelurahan, Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa korbannya tersebut adalah Laili Puspasari Saleh alias dari yang beralamat di Pappa Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang Terdakwa pernah lakukan terhadap perempuan Anak korban tersebut adalah meraba-raba paha dan kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita tanggal Terdakwa tidak ingat kejadian pertama saat itu Terdakwa menggantikan seorang guru yang keluar dan saat Terdakwa berada di dalam kelas Terdakwa memanggil Anak korban untuk duduk di samping meja guru dan meminta tolong untuk dibantu mengetik berkas Terdakwa sehingga Anak korban membantu Terdakwa untuk mengetik dan tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat kakinya ke atas paha Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu mengangkat roknya sampai ke paha kemudian Terdakwa mengelus pahanya;
- Bahwa kejadian kedua tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita namun Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan bulannya saat itu Terdakwa berada di dalam kelas sementara proses belajar mengajar dan saat itu Terdakwa mengajar mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), dengan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tiga cara mencangkok tanaman dan karena saat itu hanya ada satu laptop sehingga kami semua menonton di meja guru dan Anak korban duduk di samping Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam roknya kemudian mengelus paha kanannya ke selangkangannya dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang ketiga masih tahun 2017 tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul jam 10.00 Wita saat itu sementara proses belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia saat itu murid Terdakwa menonton hasil bacaan puisi dan laptop yang dipakai menonton hanya 1 dan diletakkan di meja guru dan Anak korban duduk di samping Terdakwa saat sementara nonton Terdakwa masukan tangan Terdakwa ke dalam celana dalamnya dan langsung meraba kemaluannya dan tidak lama Terdakwa lepas tangan Terdakwa karena takut dilihat Muria lain;
- Bahwa jarak antara meja guru dengan siswa jaraknya kurang lebih 2 meter;
- Bahwa Terdakwa pernah mencium dahi Anak korban saat Terdakwa akan pindah dari sekolah tersebut pada tahun 2017 namun bulan dan tanggal Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang Anak korban pada saat ketemu di SDN salaka saat itu Anak korban datang ke sekolah tempat Terdakwa bertugas meminta uang untuk membayar sesuatu dan saat itu Terdakwa memberinya Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban berpakaian sekolah rok panjang warna merah baju putih dan berjiblab;
- Bahwa sebelum dan setelah kejadian Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Anak korban sebut sering minta kepada Terdakwa di sekolah;
- Bahwa selama Terdakwa pindah dari sekolah yang pernah mengajar tersebut pernah putus hubungan nanti ada hubungan sama Anak korban tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa yang duluan minta nomor adalah Anak korban bukan Terdakwa yang minta duluan;
- Bahwa setelah Anak korban mengetahui nomor Terdakwa itu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambung komunikasi dan Anak korban minta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan janji di lapangan tepatnya di Tribun;

- Bahwa selain Anak korban meminta uang kepada Terdakwa dan Anak korban tersebut selalu meminta dibelikan data karena mau menyelesaikan mata pelajarannya di sekolah;
- Bahwa awalnya dari minta uang untuk dipinjam tetapi Terdakwa bukan untuk dipinjam hanya Terdakwa berikan saja;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban tersebut uang yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mau membayar atau membeli baju olahraga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak memngulangi hal tersebut;
- Bahwa tidak ada suka sama suka antara Lily Puspasari Terdakwa pada saat itu
- Bahwa tidak ada niat antara Terdakwa dengan Anak korban untuk berpacaran;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu Apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jalan-jalan sama Anak korban sebelum kejadian dan selain berikan uang Terdakwa berikan kepada Anak korban bisa Terdakwa belikan pulsa data;
- Bahwa Anak korban mengirim video porno kepada Terdakwa yaitu pada bulan Juni antara tanggal 28-29 tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Anak korban Kamu cantik;
- Bahwa pada saat Anak korban SD yang pernah Terdakwa mengajar pernah Terdakwa kasih uang untuk di kumpul sama teman-temannya;
- Bahwa Anak korban pernah minta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), menurut struk yang diperlihatkan sama Terdakwa namun Terdakwa tidak bayarkan pada saat itu;
- Bahwa terakhir Anak korban minta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk orang tuanya ke Jakarta tetapi Terdakwa tidak kasih berhubung karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa yang diluan mengirim video porno tersebut adalah Anak korban
- Bahwa tidak ada percakapan pada saat Terdakwa saling kirim mengirim Vidio porno tersebut;
- Bahwa tidak pernah mengirim atau menulis kalimat tersebut merindukan atau kasih saying;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah Terdakwa bilang di perpustakaan kepada Anak korban mengatakan jangan bilang sama orang tuamu;
- Bahwa benar tuduhan orang tua Anak korban tersebut;
- Bahwa pernah Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa jangan sampaikan kepada orang tuamu;
- Bahwa tidak pernah istri Terdakwa mengetahui hal tersebut Kalau Terdakwa kasih uang Anak korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rok panjang berwarna merah.
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna putih.

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat yang berupa hasil Visum et Repertum Psychiatricum dengan Nomor: R/11/VII/2021/Rumkit tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R. Ham F. Susanto, M. Kes., dan dr. Joko Maharto, M Kes., SpKj pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap Laily Pupasari Saleh Bin Muh. Saleh, umur 14 tahun, pada pemeriksaan dan observasi psikiatrik sebagai berikut:

- Seorang perempuan, perawakan sedang, memakai jaket hitam, jilbab hitam, celanan Panjang jeans hitam, kesan rapi ;
- Kesadaran baik, ada kontak mata dan verbal;
- Perilaku selama wawancara cukup tenang, awal wawancara cukup terperiks memeluk ibunya dan menagis;
- Pembicaraan lancar, Intonasi suara biasa;
- Suasana perasaan depresi, serasi, empati dapat dirabarasakan;
- Gangguan persepsi tidak ditemukan;
- Prosese pikir relevan dan koheren, tidak terdapat gangguan isi pikir;
- Fungsi kognitif tidak ditemukan adanya gangguan perhatian dan konsentrasi, tidak ada gangguan orientasi, tidak ada gangguan daya ingat, kecerdasan rata-rata normal sesuai pendidikannya;
- Pengendalian inpus baik;
- Daya nilai dan penilaian realitas baik;
- Tilikan baik;

Kesimpulan: Pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stress pasca trauma dengan gejala depresi yang diakibatkan oleh peristiwa yang dialaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita tanggal Terdakwa tidak ingat kejadian pertama saat itu Terdakwa menggantikan seorang guru yang keluar dan saat Terdakwa berada di dalam kelas Terdakwa memanggil Anak korban untuk duduk di samping meja guru dan meminta tolong untuk dibantu mengetik berkas Terdakwa sehingga Anak korban membantu Terdakwa untuk mengetik dan tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat kakinya ke atas paha Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu mengangkat roknya sampai ke paha kemudian Terdakwa mengelus pahanya;
- Bahwa kejadian kedua tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita namun Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan bulannya saat itu Terdakwa berada di dalam kelas sementara proses belajar mengajar dan saat itu Terdakwa mengajar mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), dengan memperhatikan tiga cara mencangkok tanaman dan karena saat itu hanya ada satu laptop sehingga kami semua menonton di meja guru dan Anak korban duduk di samping Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam roknya kemudian mengelus paha kanannya ke selangkangannya dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ketiga masih tahun 2017 tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul jam 10.00 Wita saat itu sementara proses belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia saat itu murid Terdakwa menonton hasil bacaan puisi dan laptop yang dipakai menonton hanya 1 dan diletakkan di meja guru dan anak korban duduk di samping Terdakwa saat sementara nonton Terdakwa masukan tangan Terdakwa ke dalam celana dalamnya dan langsung meraba kemaluannya dan tidak lama Terdakwa lepas tangan Terdakwa karena takut dilihat Murid lain Bahwa tidak ada orang yang melihat hal tersebut seperti guru dan teman-teman Anak Korban karena meja guru saat itu menggunakan taplak meja yang sampai kelantai sehingga kaki tidak terlihat dari arah depan dan samping sedangkan jarak meja guru dengan siswa berjarak kurang lebih 3,4 meter;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada teman kelas Anak Korban karena Anak Korban malu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban setelah

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ke tiga atau terakhir dengan mengatakan “janganko” Tanya mama sama bapakmu sama orang lain, awasko;

- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut pada hari sabtu antara akhir bulan maret 2017 tepatnya diperputakaan;
- Bahwa Terdakwa pernah mencium dahi Anak korbansaat Terdakwa akan pindah dari sekolah tersebut pada tahun 2017 namun bulan dan tanggal Terdakwa lupa;
- Bahwa selama Terdakwa pindah dari sekolah yang pernah mengajar tersebut pernah putus hubungan nanti ada hubungan sama Anak korban tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa anak korban lah yang dahuluan mengechat Terdakwa melalui chat whatsapp
- Bahhwa anak korban sering meminta uang kepada korban dari uang Rp.100.000 hingga Rp. 1000.000
- Bahwa Anak korban pernah minta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), menurut struk yang diperlihatkan sama Terdakwa namun Terdakwa tidak bayarkan pada saat itu;
- Bahwa terakhir Anak korbanminta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk orang tuanya ke Jakarta tetapi Terdakwa tidak kasih berhubung karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Video kegiatan ketika anak korban masih SD tetapi anak korban malah mengirim video porno kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korba saling mengirim Video porno tetapi anak korban selalu mengaku kepada Terdakwa selalu menghapus chatnya di hpnya ketika sudah mengirim;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada orang tua Anak Korban tersebut pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah orang tua Anak Korban tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 juni 2021 sekitar pukul 09 00 Wita saat itu saksi sementara di rumah sedang mengerjakan sesuatu kemudian datang anak korban dan memberitahukan dengan mengatakan ada mau saksi sampaikan tapi jangan Ki marah lalu kemudian saksi menjawab iya nak apa, setelah itu korban memperlihatkan percakapannya di Whatsapp dengan seorang laki-laki yang saat itu belum saksi kenal lalu saksi membaca percakapannya dan saat itu saksi melalui emosi membaca percakapan di Whatsapp yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pantas dan tidak senono setelah itu saksi tanya tanya, korban tentang laki-laki tersebut ternyata wali kelasnya ketika duduk di bangku SD kelas 5

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**
3. **Dilakukan Oleh, Pendidik, Tenaga Pendidikan Aparat yang menangani Perlindungan Anak.**
4. **Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Laode Abdul Hasirun Dg. Naba Bin Laode Faili yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Laode Abdul Hasirun Dg. Naba Bin Laode Faili, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, kekerasan diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Sedangkan didalam pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedang S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya hal 63” menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata, Sedangkan menurut pasal 1 ayat 15 huruf a UU.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk menurut penjelasan pasal 378 KUHP adalah adalah semua tipuan yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Bahwa rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat di atas akan Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan ;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji/tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat atau dapat juga diartikan sebagai persentuhan antara bagian tubuh tertentu dari pria dan wanita yang menimbulkan nafsu birahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta Bahwa pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita tanggal Terdakwa tidak ingat kejadian pertama saat itu Terdakwa menggantikan seorang guru yang keluar dan saat Terdakwa berada di dalam kelas Terdakwa memanggil Anak korban untuk duduk di samping meja guru dan meminta tolong untuk dibantu mengetik berkas Terdakwa sehingga Anak korban membantu Terdakwa untuk mengetik dan tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat kaki anak korban ke atas paha Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu mengangkat roknya sampai ke paha kemudian Terdakwa mengelus pahanya, Selanjutnya kejadian kedua tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita namun Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan bulannya saat itu Terdakwa berada di dalam kelas sementara proses belajar mengajar dan saat itu Terdakwa mengajar mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), dengan memperhatikan tiga cara mencangkok tanaman dan karena saat itu hanya ada satu laptop sehingga semua murid menonton di meja guru dan Anak korban duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam roknya kemudian mengelus paha kanannya ke selangkangannya dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa, kemudian kejadian yang ketiga masih tahun 2017 tanggal dan bulan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul jam 10.00 Wita saat itu sementara proses belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia saat itu Terdakwa dan anak korban melihat bacaan puisi di laptop milik Terdakwa termasuk murid yang lain, laptop Tersebut diletakkan di meja guru dan anak korban langsung duduk disamping Terdakwa saat sementara menonton, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam rok anak korban dan mengelus pahanya hingga tersentak kemaluan anak korban saat itu anak korban memakai celana pendek sehingga tidak langsung mengenai alat kelamin korban tidak lama kemudian Terdakwa langsung melepaskan tangannya karena takut ketahuan murid lainnya di meja guru tersebut menggunakan taplak meja yang sampai kelantai sehingga kaki tidak terlihat dari arah depan dan samping sedangkan jarak meja guru dengan siswa berjarak kurang lebih 3,4 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban setelah kejadian ke tiga atau terakhir dengan mengatakan "janganko" Tanya mama sama bapakmu sama orang lain, awasko pada hari sabtu antara akhir bulan maret 2017 tepatnya diperpustakaan;

Menimbang, Bahwa Selanjutnya juga Terdakwa pernah mencium dahi Anak korban saat perpisahan sekolah tersebut pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pindah dari sekolah yang pernah mengajar anak korban tersebut sehingga Terdakwa dan anak korban putus hubungan sampai pada tahun 2021 pada saat Terdakwa tidak sengaja ketemu dengan anak korban, selanjutnya tiba" anak korban lah yang dahuluan mengechat Terdakwa melalui aplikasi chat whatsapp dan dari chat itu lah anak korban sering meminta uang kepada Terdakwa mulai dari uang Rp.100.000 hingga Rp. 1000.000

Menimbang, Bahwa Anak korban pernah minta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), menurut struk yang diperlihatkan sama Terdakwa namun Terdakwa tidak bayarkan pada saat itu selanjutnya Anak korban pernah minta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk orang tuanya ke Jakarta tetapi Terdakwa tidak kasih berhubung karena Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa ketika berhubungan lewat chat dengan anak korban, Terdakwa meminta Video kegiatan ketika anak korban masih SD tetapi anak korban malah mengirim video porno kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan korban saling mengirim Video porno tetapi anak korban selalu mengaku kepada Terdakwa selalu menghapus chatnya di hpnya ketika sudah mengirim;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 juni 2021 sekitar pukul 09 00 Wita saat itu saksi sementara di rumah sedang mengerjakan sesuatu kemudian datang anak korban dan memberitahukan dengan mengatakan ada mau saksi sampaikan tapi jangan Ki marah lalu kemudian saksi menjawab iya nak apa, setelah itu korban memperlihatkan percakapannya di Whatsapp dengan seorang laki-laki yang saat itu belum saksi kenal lalu saksi membaca percakapannya dan saat itu saksi melalui emosi membaca percakapan di Whatsapp yang tidak pantas dan tidak senono setelah itu saksi tanya tanya, korban tentang laki-laki tersebut ternyata wali kelasnya ketika duduk di bangku SD kelas 5

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada anak korban yang mengelus-elus paha anak korban sebanyak tiga kali dan juga sempat mengenai kemaluan anak korban dengan cara mengangkat paha anak korban ke atas kakinya adalah suatu perbuatan yang memaksa anak korban agar dapat mengelus-elus pahanya sehingga menurut majelis hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "**memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan cabul**"

Ad.3. Dilakukan Oleh, Pendidik, Tenaga Pendidikan Aparat yang menangani Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta Bahwa pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita tanggal Terdakwa tidak ingat kejadian pertama saat itu Terdakwa menggantikan seorang guru yang keluar dan saat Terdakwa berada di dalam kelas Terdakwa memanggil Anak korban ntuk duduk di samping meja guru dan meminta tolong untuk dibantu mengetik berkas Terdakwa sehingga Anak korban membantu Terdakwa untuk mengetik dan tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat kakinya ke atas paha Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu mengangkat roknya sampai ke paha kemudian Terdakwa mengelus pahanya, Selanjutnya kejadian kedua tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita namun Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan bulannya saat itu Terdakwa berada di dalam kelas sementara proses belajar mengajar dan saat itu Terdakwa mengajar mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), dengan memperhatikan tiga cara mencangkok tanaman dan karena saat itu hanya ada satu laptop sehingga kami semua menonton di meja guru dan Anak korban duduk di samping Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam roknya kemudian mengelus paha kanannya ke selangkangannya dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa, kemudian kejadian yang ketiga masih tahun 2017 tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul jam 10.00 Wita saat itu sementara proses belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia saat itu murid Terdakwa menonton hasil bacaan puisi dan laptop yang dipakai menonton hanya 1 dan diletakkan di meja guru dan anak korban duduk di samping Terdakwa saat sementara nonton Terdakwa masukan tangan Terdakwa ke dalam celana dalamnya dan langsung meraba kemaluannya dan tidak lama Terdakwa lepas tangan Terdakwa karena takut dilihat Murid lain Bahwa tidak ada orang yang melihat hal tersebut seperti guru dan teman-teman Anak Korban karena meja guru saat itu menggunakan taplak meja yang sampai kelantai sehingga kaki tidak terlihat dari arah depan dan samping sedangkan jarak meja guru dengan siswa berjarak kurang lebih 3,4 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah guru dari anak korban yang mengajar pada saat anak korban masih bersekolah dasar di SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar, hal ini dapat dilihat dari status Terdakwa yang merupakan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) guru sehingga menurut majelis hakim Unsur ini Telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan **"dilakukan oleh pendidik anak"**

Ad.4. Merupakan Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :

- a. Harus timbul dari suatu niat , atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta Bahwa pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita tanggal Terdakwa tidak ingat kejadian pertama saat itu Terdakwa menggantikan seorang guru yang keluar dan saat Terdakwa berada di dalam kelas Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Anak korban untuk duduk di samping meja guru dan meminta tolong untuk dibantu mengetik berkas Terdakwa sehingga Anak korban membantu Terdakwa untuk mengetik dan tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat kakinya ke atas paha Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu mengangkat roknya sampai ke paha kemudian Terdakwa mengelus pahanya, Selanjutnya kejadian kedua tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita namun Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan bulannya saat itu Terdakwa berada di dalam kelas sementara proses belajar mengajar dan saat itu Terdakwa mengajar mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), dengan memperhatikan tiga cara mencangkok tanaman dan karena saat itu hanya ada satu laptop sehingga kami semua menonton di meja guru dan Anak korban duduk di samping Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam roknya kemudian mengelus paha kanannya ke selangkangannya dan tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa, kemudian kejadian yang ketiga masih tahun 2017 tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul jam 10.00 Wita saat itu sementara proses belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia saat itu murid Terdakwa menonton hasil bacaan puisi dan laptop yang dipakai menonton hanya 1 dan diletakkan di meja guru dan anak korban duduk di samping Terdakwa saat sementara nonton Terdakwa masukan tangan Terdakwa ke dalam celana dalamnya dan langsung meraba kemaluannya dan tidak lama Terdakwa lepas tangan Terdakwa karena takut dilihat Murid lain Bahwa tidak ada orang yang melihat hal tersebut seperti guru dan teman-teman Anak Korban karena meja guru saat itu menggunakan taplak meja yang sampai kelantai sehingga kaki tidak terlihat dari arah depan dan samping sedangkan jarak meja guru dengan siswa berjarak kurang lebih 3,4 meter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan niat untuk mengelus paha anak korban sampai menyentuh kelaminnya yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu yang berdekatan dengan motif yang sama kepada anak korban adalah suatu perbuatan yang berlanjut menurut sehingga menurut majelis hakim Unsur ini Telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan **"Perbuatan yang berlanjut"**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara Tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana seringannya karena tuntutan Penuntut umum terlalu berat untuk dijalani Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari sanksi hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun demikian dalam menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim selain memperhatikan ketentuan pemidanaan dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, tentunya juga akan mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dipersidangan, termasuk setiap tindakan dan perilaku yang ditunjukkan Terdakwa selama dipersidangan, serta memperhatikan pula aspek sosial dan nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya baik untuk Terdakwa pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya demi terciptanya ketertiban umum;

Menimbang bahwa segala pledoi, replik dan duplik yang diajukan penasehat hukum dan penuntut umum yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim maka akan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 1 (satu) (satu) lembar rok panjang berwarna merah;
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih;

yang mana barang bukti tersebut merupakan milik dari anak korban Laily Puspasari Saleh Binti Muh. Saleh, namun dikhawatirkan menimbulkan trauma maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji dan melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya memberi contoh kepada murid-muridnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada korban.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga mempunyai istri dan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 Ayat (2), Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Laode Abdul Hasirun Dg. Naba Bin Laode** Faili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 **(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) (satu) lembar rok panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Ria Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd Malik

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)